



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

MUNGKAR, Jenis kelamin Laki laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 5 Januari 1946, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Padukuhan Karang Duwet I RT 014/RW 006 Kalurahan Karangrejek Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, untuk Selanjutnya disebut sebagai **---PEMOHON**“.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 November 2023 di bawah register nomor : 252/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1972 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MARSINAH. Berdasarkan Kutipan Surat Nikah nomor: 379/1972.
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama MARSINAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2001 di Padukuhan Karangduwet I, RT 014 RW 006, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 10/M/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karangrejek.
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Wno



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian istri Pemohon yang bernama MARSINAH di Pengadilan Negeri Wonosari.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian istri Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2001 di Padukuhan Karangduwet I, RT 014 RW 006, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama MARSINAH dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 10/M/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karangrejek.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama MARSINAH dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MARSINAH.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUNGKAR., Nomor 3403010501460001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUNGKAR Nomor 3403011011075113, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-02-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 379 / 196 / 72 atas nama MUNGKAR dengan MARSINAH yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, tanggal 7 Agustus 1972, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 10 / M / XI / 2023 atas nama MARSINAH, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 16 November 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **BAYU EKO MURTONO., STP.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah orang tua kandung dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Karang Duwet I RT 014/RW 006 Kalurahan Karangrejek Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul..
- Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARSINAH.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian Istri Pemohon yang bernama MARSINAH.
- Bahwa saksi menerangkan Istri Pemohon yang bernama MARSINAH tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2001 di Padukuhan Karangduwet I, RT 014 RW 006, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit gagal ginjal dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa pada saat istri Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut hadir melayat.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian istri Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian istri Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Akta Kematian istri Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan hibah.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PUTRI VARISMAWATI., SPD.,** , yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah orang tua sambung dari saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Karang Duwet I RT 014/RW 006 Kalurahan Karangrejek Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARSINAH.
 - Bahwa saksi diminta keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian Istri Pemohon yang bernama MARSINAH.
 - Bahwa saksi menerangkan Istri Pemohon yang bernama MARSINAH tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2001 di Padukuhan Karangduwet I, RT 014 RW 006, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit gagal ginjal dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - Bahwa pada saat istri Pemohon meninggal dunia saksi tidak ikut hadir melayat.
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian istri Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian istri Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa Akta Kematian istri Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan hibah.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Wno



Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.5 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Padukuhan Karang Duwet I RT 014/RW 006 Kalurahan Karangrejek Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul (vide bukti surat P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama MARSINAH dimana istri Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2001 di Padukuhan Karangduwet I, RT 014 RW 006, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian istri Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan tentang Kematian istri Pemohon dari Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa istri Pemohon yang bernama MARSINAH tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2001 di Padukuhan Karangduwet I, RT 014 RW 006, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2001 di Padukuhan Karangduwet I, RT 014 RW 006, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama MARSINAH dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 10/M/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karangrejek tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon tersebut kiranya **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3) tentang memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama MARSINAH dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MARSINAH, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap istri Pemohon yang bernama MARSINAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2001, di Gunungkidul yang mana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 2001) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat dimisili Pemohon yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MARSINAH, pada tanggal 30 Juni 2001 di Padukuhan Karangduwet I, RT 014 RW 006, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor
252/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023
oleh : **IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri
Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARYA
TRI ARDHIANTA., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ARYA TRI ARDHIANTA., SH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor
252/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp. 4.500,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp. -
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
6.	Sumpah	Rp. 20.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Materai	Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 134.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Nomor
252/Pdt.P/2023/PN.Wno